



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 566 /DISPERINDAG/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PERCEPATAN EKSPOR
KOMODITAS UNGGULAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong perekonomian Daerah dan perekonomian Nasional pasca Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipandang perlu mengambil langkah-langkah strategis dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat/pelaku usaha dalam memasarkan komoditas unggulan daerah ke Dunia Internasional guna menciptakan iklim usaha yang berkeadilan;
- b. bahwa guna mengoptimalkan pelaksanaan pemberian kemudahan dalam memasarkan komoditas unggulan daerah ke Dunia Internasional kepada masyarakat/pelaku usaha, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Peningkatan dan Percepatan Ekspor Komoditas Unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa Tim yang ditunjuk dalam Keputusan Gubernur ini, dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Peningkatan dan Percepatan Ekspor Komoditas Unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan dan Percepatan Ekspor Komoditas Unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina, melaksanakan pembinaan dan memberikan pengarahan kepada anggota Tim Koordinasi Peningkatan dan Percepatan Ekspor Komoditas Unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

- b. Penanggung Jawab, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Koordinasi Peningkatan dan Percepatan Ekspor Komoditas Unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.
- c. Ketua, mengoordinir, Inventarisasi Permasalahan, menyusun rumusan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi Peningkatan dan Percepatan Ekspor Komoditas Unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.
- d. Wakil Ketua, membantu mengoordinir, Inventarisasi Permasalahan, menyusun rumusan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi Peningkatan dan Percepatan Ekspor Komoditas Unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.
- e. Sekretaris, mendukung kegiatan tim, menyiapkan bahan kebutuhan rapat, membuat notulen dan membuat hasil rapat, melakukan analisa awal yang menghambat kegiatan percepatan ekspor, melakukan inventarisasi peraturan dan perundangan terkait, membuat sistem komunikasi dan informasi yang terintegrasi antara semua bidang.
- f. Bidang Pembinaan Produk Unggulan Ekspor dengan tugas:
 1. melakukan identifikasi dan Kurasi Produk Unggulan Daerah;
 2. melakukan Pembinaan dan daya saing produk;
 3. melakukan Pelatihan dan pengembangan kreasi dan Inovasi Produk Unggulan Daerah;
 4. melaksanakan Koordinasi teknis dengan bidang lainnya; dan
 5. melaksanakan Tugas terkait lainnya sesuai dengan arahan ketua tim.
- g. Bidang Pemasaran dan Promosi Ekspor dengan tugas sebagai berikut:
 1. menyusun dan membuat basis data produk unggulan ekspor;
 2. melakukan Koordinasi teknis dengan atase perdagangan, ITPC (Indonesian Trade Promotion Center), KDI (Kantor Dagang Indonesia), dan Komonitas Pelaku Usaha Ekspor dalam melakukan promosi dan sosialisasi mengenai potensi produk ekspor unggulan daerah;
 3. melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga dalam menyusun kegiatan trade show;
 4. melakukan pelayanan kepada pelaku dalam permintaan dagang *Bussines Matching*, dan memberikan Informasi serta analisa pasar;
 5. melakukan koordinasi dengan upaya mengoptimalkan galeri/display produk Bangka Belitung;
 6. menyediakan *study* dan informasi pasar serta reputasi calon mitra dagang;

7. melakukan fasilitasi terkait perjanjian hukum dan kebijakan perdagangan di luar negeri bagi produk unggulan ekspor; dan
 8. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan arahan ketua tim.
- h. Bidang Pembiayaan Ekspor Produk Unggulan dengan tugas:
1. memberikan layanan optimal pada pembiayaan ekspor produk unggulan daerah secara langsung maupun tidak langsung;
 2. memberikan kemudahan akses pembiayaan ekspor kepada pelaku usaha baik perorangan, koperasi maupun perusahaan;
 3. mendorong kesinambungan iklim usaha kondusif bagi pertumbuhan ekspor produk unggulan bangsa Belitung;
 4. melakukan koordinasi teknis dengan Lembaga terkait baik di daerah maupun pusat; dan
 5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan arahan ketua tim.
- i. Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Produk Unggulan Ekspor dengan tugas:
1. melakukan inspeksi dan audit untuk mengoptimalkan kualitas produk ekspor;
 2. melakukan pengujian dan analisa untuk peningkatan mutu dan keamanan produk ekspor;
 3. memberikan layanan sertifikasi produk untuk peningkatan daya saing produk ekspor;
 4. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lainnya terkait standarisasi dan sertifikasi produk ekspor;
 5. melakukan advokasi dan bantuan teknis terkait standarisasi dan sertifikasi; dan
 6. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan arahan ketua tim.
- j. Bidang Kepabeanaan, Logistik dan Transportasi:
1. melakukan koordinasi teknis dalam penyederhanaan pengurusan kepabeanaan bagi produk ekspor unggulan daerah;
 2. mendorong penurunan komponen biaya logistik pada mobilisasi produk ekspor;
 3. melakukan sosialisasi terkait pengurusan jasa kepabeanaan logistik dan Pergudangan;
 4. mendorong terwujudnya fasilitasi pergudangan, pelabuhan dan sistem logistik untuk produk unggulan ekspor;
 5. melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya terkait kepabeanaan, logistik, dan Otoritas Pelabuhan; dan
 6. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan arahan ketua tim.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Agustus 2020

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/566
/DISPERINDAG/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENINGKATAN DAN PERCEPATAN
EKSPOR KOMODITAS UNGGULAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PERCEPATAN EKSPOR
KOMODITAS UNGGULAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020

- a. Pembina : 1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- e. Wakil Ketua II : Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- f. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- g. Anggota :
1. Bidang Sekretariat:
- a) Koordinator : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b) Anggota : 1) Fasilitator Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2) Pranata Humas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3) Statistisi Penyelia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
5) Pengelola Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2. Bidang Pembinaan Produk Unggulan Ekspor:

a) Koordinator : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b) Anggota : 1) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Fasilitas dan Akses Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2) Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3) Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
4) Sekretaris Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Bidang Pemasaran dan Promosi Ekspor:

a) Koordinator : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b) Anggota : 1) Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2) Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3) Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4) Kepala Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5) Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
6) Kepala Subbagian Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

4. Bidang Pembiayaan Ekspor Produk Unggulan:

a) Koordinator : Kepala Badan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b) Anggota : 1) Asisten Manager Unit Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Bangka Belitung;
2) Kepala Bidang Pajak Badan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- 3) Kepala Bagian Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Penyertaan Modal Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 4) Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Pangkalpinang;
 - 5) Pimpinan Bank Central Asia Pangkalpinang;
 - 6) Pimpinan Bank Negara Indonesia Pangkalpinang; dan
 - 7) Direktur Utama Perseroan Terbatas Jaminan Kredit Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Produk Unggulan Ekspor:
- a) Koordinator : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b) Anggota :
 - 1) Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang;
 - 2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Promosi dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - 4) Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Bidang Kepabeanan, Logistik dan Transportasi:
- a) Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b) Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2) Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang;
 - 3) PT. Angkasa Pura II Pangkalpinang;
 - 4) Kepala Kantor Pos Indonesia Pangkalpinang;
 - 5) Kepala Bhanda Ghara Reksa Pangkalpinang; dan
 - 6) Kepala Pelindo II Pangkalpinang; dan

7) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Pangkalpinang.

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

